



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

NOMOR : 36 PK/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. INAQ SAIDAH binti AMAQ NURMASIH;
2. INAQ SAHLIN binti AMAQ NURMASIH;
3. H. SAEFUL bin AMAQ NURMASIH;
4. AMAQ BUANG SARI bin AMAQ NURMASIH;
5. AMAQ SAOPI bin AMAQ NURMASIH;
6. LAQ AMISAH binti AMAQ AMISAH;
7. LAQ RAISAH binti AMAQ AMISAH;
8. AMAQ ASYIAH bin AMAQ AMISAH;
9. INAQ AGUS binti AMAQ AMISAH;
10. LOQ SALIM bin AMAQ AMISAH;
11. LOQ IKHSAN bin AMAQ IKHSAN;
12. MUAS bin AMAQ IKHSAN;
13. INAQ AGIAN binti AMAQ IKHSAN;
14. LOQ ASHAN bin AMAQ IKHSAN;
15. JUMHAR bin AMAQ IKHSAN;
16. WATI binti AMAQ IKHSAN;
17. SANTI binti AMAQ IKHSAN;
18. LOQ SUBHAN bin AMAQ SUBHAN;
19. LOQ SALEH bin AMAQ SUBHAN;
20. LAQ NURAINI binti AMAQ SUBHAN;
21. LOQ SUPARMAN bin AMAQ SUBHAN, nomor 1 s/d 15, nomor 18 s/d 21 bertempat tinggal di Gubuk Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, nomor 16 dan 17 bertempat tinggal di Tumpangsari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 36 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

HAJI NASIR bin AMAQ BILIN, bertempat tinggal di Jejangka, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUSUF ANWAR, SH.**, Advokat, berkantor di Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/Pembanding;

d a n :

1. **INAQ TASIM**, bertempat tinggal di Jejangka, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
2. **LOQ HURMAN bin AMAQ IKHSAN**;
3. **LOQ RUSTAM bin AMAQ IKHSAN**;
4. **LOQ SUPAR bin AMAQ SUBHAN**;
5. **LOQ IBRAHIM bin AMAQ SUBHAN**, nomor 2 s/d 5 bertempat tinggal di Gubuk Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 41/Pdt.G/2004/PTA.Mtr, tanggal 7 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1425 H. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I, II dan para turut Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa telah meninggal dunia seorang lelaki bernama Loq Husen, sekitar bulan Januari 2003 di Jejangka Desa Pringgabaya, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Tasim (Tergugat I) dan tanpa ada keturunan;

bahwa semasa hidupnya almarhum Loq Husen mempunyai 4 (empat) orang isteri dan keempat isterinya tersebut tidak mendapat keturunan dari perkawinannya dengan almarhum Loq Husen, dan tiga orang isterinya telah



meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing isterinya tersebut bernama :

1. Laq Munasih;
2. Inaq Ayudin;
3. Inaq Nasri;

bahwa dalam perkawinannya almarhum Loq Husen dengan isteri ketiganya yang bernama Inaq Nasri (almarhum) tersebut, almarhum Inaq Nasri membawa seorang anak bernama H. Nasir (Tergugat 2) yaitu anak tiri dari pewaris (Loq Husen);

bahwa almarhum Loq Husen mempunyai saudara kandung sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama :

1. Loq Nurmajid alias Amaq Gunawan;
2. Loq Saji alias Amaq Nurmasih;
3. Loq Alisah alias Amaq Amisah;
4. Loq Dur, dan ke empat saudara Loq Husen tersebut mempunyai ayah kandung yang sama dengan Loq Husen (almarhum) yang bernama Loq Benguk alias Amaq Nurmajid (almarhum) dan semua saudara almarhum Loq Husen tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan sebagai berikut :

A. Loq Nurmajid alias Amaq Gunawan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Loq Gunawan alias Amaq Ihsan dan sekarang telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan sebagai berikut :

1. Ihsan alias Amaq Citrawan (Penggugat 11);
2. Hurman (turut Tergugat 1);
3. Rustam (turut Tergugat 2);
4. Muas (Penggugat 12);
5. Nurhasanah alias Inaq Agian (Penggugat 13);
6. Ashan (Penggugat 14);
7. Jumhar (Penggugat 15);
8. Wati (Penggugat 16);
9. Santi (Penggugat 17);

B. Loq Saji alias Amaq Nurmasih, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan sebagai berikut :

1. Loq Nurmasih alias Amaq Subhan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan sebagai berikut :



Loq Subhan alias Amaq Meri (Penggugat 18);

Loq Supar alias Amaq Lisa (turut Tergugat 3);

Loq Saleh (Penggugat 19);

Loq Ibrahim (turut Tergugat 4);

Loq Nuraini (Penggugat 20);

Loq Suparman (Penggugat 18);

2. Laq Dadi alias Inaq Saidah (Penggugat 1);

3. Laq Sali alias Inaq Sahlin (Penggugat 2);

4. Loq Serun/meninggal dunia/putung;

5. Loq Nasir alias H. Saepul (Penggugat 3);

6. Loq Muhammad, meninggal dunia/putung;

7. Loq Muhammad alias Amaq Buangsari (Penggugat 4);

8. Loq Sipah alias Amaq Saopi (Penggugat 5);

C. Loq Husen, meninggal dunia/putung (pewaris);

D. Loq Alisah alias Amaq Amisah, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan sebagai berikut :

1. Laq Amisah/alias Inaq Isah (Penggugat 6);

2. Laq Raisah alias Inaq Ratisah (Penggugat 7);

3. Loq Amsiah, meninggal dunia/putung;

4. Loq Siah alias Amaq Asiyah (Penggugat 8);

5. Laq Sarijah alias Inaq Agus (Penggugat 9);

6. Loq Salim alias Amaq Lia (Penggugat 10);

E. Loq Dur, telah meninggal dunia/putung;

bahwa semasa hidupnya, suami Tergugat I dan/atau Paman/kakek Penggugat atau turut Tergugat yang bernama Loq Husen (almarhum) tersebut, ia memiliki sejumlah harta dan setelah meninggal dunia harta-harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya yang berhak, harta-harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanah sawah seluas 0.720 Ha, terletak di Orong Tapan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

b. Tanah sawah seluas 0.520 Ha, terletak di Orong Tapan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

c. Tanah sawah seluas 0.700 Ha, terletak di Orong Pal, Desa Pringgabaya,



Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

- d. Tanah kebun seluas 0.520 Ha, terletak di Orong Timba Kererongan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- e. Tanah kebun seluas 0.550 Ha, terletak di Orong Timba Kererongan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- f. Tanah kebun seluas 0.320 Ha, terletak di Orong Timba Ladok, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- g. Tanah kebun seluas 0.500 Ha, terletak di Orong Ampan Belak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- h. Tanah kebun seluas 0.400 Ha, terletak di Orong Ampan Belak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- i. Tanah ladang seluas 1.400 Ha, terletak di Orong Bangbangan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- j. Tanah kebun seluas 1.040 Ha, terletak di Orong Bangbangan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- k. Tanah sawah seluas 0.040 Ha, di atasnya berdiri 2 bangunan rumah milik Tergugat 2 masing-masing ukuran 8 x 12 m dan 6 x 8 m terletak di Jejangka, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
bahwa harta-harta peninggalan/warisan dari almarhum Loq Husen tersebut di atas belum dibagi waris menurut syari'at Islam dan sekarang masih dalam penguasaan sebagian kecil oleh sebagian para Penggugat dan sebagian besar oleh para Tergugat terutama anak dan isteri ketiga Loq Husen yang bernama Inaq Nasri (almarhum) yang mengaku bahwa ia juga ahli waris yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh bekas ayah tiri tersebut;
bahwa tanah harta warisan yang diterima dan dikuasai para ahli waris tersebut adalah sebagai berikut :



a. Dikuasai oleh Tergugat 1 adalah sebagai berikut :

- Tanah kebun point 5.g seluas 0.500 Ha;
- Tanah kebun point 5.h seluas 0.400 Ha;

b. Dikuasai oleh Tergugat 2 adalah sebagai berikut :

- Tanah sawah point 5.a seluas 0.720 Ha;
- Tanah sawah point 5.b seluas 0.520 Ha;
- Tanah ladang point 5.c seluas 0.700 Ha;
- Tanah kebun point 5.i seluas 1.400 Ha;
- Tanah sawah point 5.j seluas 1.040 Ha;
- Tanah pekarangan point 5.k seluas 0.040 Ha;

c. Dikuasai oleh Penggugat 1 s/d 11 dan Penggugat 18 adalah sebagai berikut :

- Tanah kebun point 5.d seluas 0.520 Ha;
- Tanah kebun point 5.e seluas 0.550 Ha;
- Tanah kebun point 5.f seluas 0.320 Ha;

bahwa para Penggugat yang telah menerima harta warisan tersebut telah berusaha meminta kepada Tergugat agar warisan tersebut dibagi waris secara adil menurut syari'at Islam, namun Tergugat 2 hanya memberikan para Penggugat tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima dengan alasan Tergugat 2-lah yang berhak karena diberikan oleh pewaris (Loq Husen);

bahwa sebagian para Penggugat yaitu waris dari almarhum Loq Husen berdasarkan fakta yang ada telah menerima dan menguasai harta warisan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu harta yang diterima oleh para Penggugat tersebut akan disesuaikan dengan hak yang seharusnya diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Loq Husen dan para Penggugat serta turut Tergugat I s/d 4 adalah ahli waris dari almarhum Loq Husen;
4. Menetapkan harta peninggalan poin 5a s/d 5k merupakan harta warisan milik almarhum Loq Husen yang belum dibagi waris menurut Syari'at Islam



oleh para ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris atas harta warisan/peninggalan almarhum Loq Husen;
6. Menetapkan bagian masing-masing yang telah diterima oleh Penggugat 1 s/d 11 dan 18 disahkan sebagai bagian yang telah diterima terdahulu;
7. Menghukum kepada para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat menurut bagiannya yang telah ditentukan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan Polri;
8. Menyatakan dengan hukum, putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau : mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Selong No. 355/Pdt.G/2003/PA.Sel, tanggal 17 Februari 2004 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1424 H. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa yang dikabulkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas objek sengketa yang ditolak dan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong untuk mengangkatnya;
3. Menetapkan Loq Husen telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut :
 1. Inaq Tasim;
 2. Loq Nurmaji alias Amaq Gunawan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan Loq Gunawan alias Amaq Ihsan juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :

Ihsan alias Amaq Citrawan;

Hurman;

Rustam;

Muas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah alias Inaq Agian;

Ashan;

Jumhar;

Wati;

Santi;

3. Loq Saji alias Amaq Nurmasih, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan sebagai berikut :

Loq Nurmasih alias Amaq Subhan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan sebagai berikut :

Loq Subhan Amaq Meri;

Loq Supar alias Amaq Lisa;

Loq Saleh;

Ibrahim;

Laq Nuraini;

Loq Suparman;

Laq Dadi alias Inaq Saidah;

Laq Sali alias Inaq Sahlim;

Loq Nasir alias Haji Saepul;

Loq Muhammad alias Amaq Buangsari;

Loq Sipah alias Amaq Saopi;

4. Loq Alisah alias Amaq Amisah, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan sebagai berikut :

Laq Amisah alias Inaq Isah;

Laq Raisah alias Inaq Ratisah;

Loq Amsiah;

Loq Siah alias Amaq Asiyah;

Laq Sarijah alias Inaq Agus;

Loq Salim alias Amaq Lia;

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa :

- a. Tanah sawah seluas 0,297,9 Ha, dari luas keseluruhan 0,715 Ha, terletak di Tapen, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Sawah H. Nasir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah H. Abd. Rasyid;
- b. Tanah kebun seluas 0,12,646 Ha, dari luas keseluruhan 0,30,35 Ha, terletak di Orong Timba Ladok, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun H. Maksum;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Barat : Rumah Raup;
- c. Tanah kebun seluas 0,25 Ha, dari luas keseluruhan 0,500 Ha, terletak di Orong Ampan Belak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Asiah/Camat;
 - Sebelah Selatan : Kebun bapak Sakdah/Amaq Hambali;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Kebun Amaq Salman;
- d. Tanah sawah seluas 0,50,84 Ha, terletak di Orong Tapen, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Timur : Sawah A. Pahrudin;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Najamudin;
- e. Tanah sawah seluas 0,200 Ha, dari luas keseluruhan 0,400 Ha, terletak di Orong Ampan Belak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Salman;
 - Sebelah Selatan : Kebun H. Muhlis;
 - Sebelah Timur : Kebun Bapak Sakdah;
 - Sebelah Barat : Kebun Amaq Mawardi;
- f. Tanah ladang seluas 0,700 Ha, dari luas keseluruhan 1,400 Ha, terletak di Orong Bangbangan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Imram;
 - Sebelah Selatan : Telabah;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 36 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Proyek;

g. Tanah kebun seluas 1,040 Ha, terletak di Orong Bangbangan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Mamiq Eli;
- Sebelah Selatan : Ladang Teben Ahmad;
- Sebelah Timur : Ladang A. Junaidi;
- Sebelah Barat : Ladang Amaq Rumenah;

Adalah merupakan harta warisan Loq Husen (Amaq Nasri) yang belum dibagi waris;

■ Menetapkan bahwa :

- Tanah kebun seluas 0,417,1 Ha, dari objek huruf a di atas dan tanah kebun seluas 0,17,704 Ha, dari objek huruf b di atas adalah merupakan hak Tergugat 2;
- Tanah kebun seluas 0,25 Ha, dari objek huruf d di atas dan tanah kebun seluas 0,20 Ha dari objek huruf e di atas dan tanah ladang seluas 0,70 Ha. Dari objek huruf f di atas adalah hak Tergugat I;

5. Menetapkan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris Loq Husen/A. Nasir dari harta warisnya adalah sebagai berikut :

1. Inaq Tasim, isteri, memperoleh 1/4 dari harta warisan A. Nasir/Loq Husen;
2. Loq Nurmaji, memperoleh 1/3 dari 3/4 harta warisan A. Nasir/Loq Husen;
3. Loq Saji, memperoleh 1/3 dari 3/4 harta warisan A. Nasir/Loq Husen;
4. Loq Alisah, memperoleh 1/3 dari 3/4 harta warisan A. Nasir/Loq Husen;

• Menetapkan Loq Nurmaji telah meninggal dunia sehingga bagiannya menjadi bagian keturunannya, sebagai berikut :

1. Ihsan alias Amaq Citrawan memperoleh 2/15;
2. Hurman, memperoleh 2/15;
3. Rustam, memperoleh 2/15;
4. Muas, memperoleh 2/15;



5. Nurhasanah, memperoleh 1/15;
6. Ashan, memperoleh 2/15;
7. Jumhar, memperoleh 2/15;
8. Wati, memperoleh 1/15;
9. Santi memperoleh 1/15;
- Menetapkan Loq Saji alias Amaq Nurmasih telah meninggal dunia, sehingga bagiannya menjadi bagian keturunannya sebagai berikut :
 1. Loq Nurmasih memperoleh 2/10 bagian, telah meninggal dunia sehingga bagiannya menjadi bagian anak-anaknya, yaitu :
 1. Loq Subhan alias Amaq Meri, memperoleh 2/11;
 2. Loq Supar alias Amaq Lisa, memperoleh 2/11;
 3. Loq Saleh, memperoleh 2/11;
 4. Loq Ibrahim. Memperoleh 2/11;
 5. Laq Nuraini, memperoleh 1/11;
 6. Loq Superman, memperoleh 2/11;
 2. Laq Dadi alias Inaq Saidah, memperoleh 1/10;
 3. Laq Sali alias Inaq Sahlin, memperoleh 1/10;
 4. Loq Nasir alias Haji Saepul, memperoleh 2/10;
 5. Loq Muhamad alias Amaq Buangsari, memperoleh 2/10;
 6. Loq Asipah alias Amaq Saopi, memperoleh 2/10;
- Menetapkan bahwa Loq Alisah alias Amaq Amisah telah meninggal dunia sehingga bagiannya menjadi bagian keturunannya sebagai berikut :
 1. Laq Amisah alias Inaq Isah, memperoleh 1/7;
 2. Laq Raisah alias Inaq Ratisah, memperoleh 1/7;
 3. Loq Siah alias Amaq Asiyah, memperoleh 2/7;
 4. Laq Sarijah alias Inaq Agus, memperoleh 1/7;
 5. Loq Salim alias Amaq Lia, memperoleh 2/7;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat menurut bagiannya yang telah ditentukan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar



biaya perkara sebesar Rp. 1.194.500,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 41/Pdt.G/2004/PTA.Mtr, tanggal 7 Oktober 2004 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1424 H. adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemeriksaan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 355/Pdt.G/2003/PA.Sel, tanggal 17 Februari 2004 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1425 H. dengan perbaikan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa yang dikabulkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas objek sengketa yang ditolak dan objek sengketa yang tidak diterima dengan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong untuk mengangkatnya;
3. Menetapkan Loq Husen telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut :

1. Inaq Tasim;
2. Keturunan ahli waris Loq Nurmaji alias Amaq Gunawan, sebagai berikut :

Ihsan alias Amaq Citrawan;

Hurman;

Rustam;

Muas;

Nurhasanah alias Inaq Agian;

Ashan;

Jumhar;

Wati;

Santi;

3. Keturunan ahli waris Loq Saji alias Amaq Nurmasih sebagai berikut :
Nurmasih alias Amaq Subhan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/keturunan sebagai berikut :

Loq Subhan Amaq Meri;

Loq Supar alias Amaq Lisa;



Loq Saleh;

Ibrahim;

Laq Nuraini;

Loq Suparman;

Laq Dadi alias Inaq Saidah;

Laq Sali alias Inaq Sahlim;

Loq Nasir alias Haji Saepul;

Loq Muhammad alias Amaq Buangsari;

Loq Sipah alias Amaq Saopi;

4. Keturunan ahli waris Loq Alisah alias Amaq Amisah sebagai berikut :

Laq Amisah alias Inaq Isah;

Laq Raisah alias Inaq Ratisah;

Loq Amsiah;

Loq Siah alias Amaq Asiyah;

Laq Sarijah alias Inaq Agus;

Loq Salim alias Amaq Lia;

5. H. Nasri sebagai anak angkat pewaris;

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa :

a. Tanah sawah seluas 0,297,9 Ha, dari luas keseluruhan 0,715 Ha, terletak di Orong Tapan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Sawah H. Nasir;
- Sebelah Barat : Sawah H. Abd. Rasyid;

b. Tanah kebun seluas 0,12,646 Ha, dari luas keseluruhan 0,30,35 Ha, terletak di Orong Timba Ladok, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun H. Maksum;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Rumah Raup;

c. Tanah kebun seluas 0,25 Ha, dari luas keseluruhan 0,500



Ha, terletak di Orong Ampen, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Asiah/Camat;
- Sebelah Selatan : Kebun Bapak Sakdah/Amaq Hambali;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Salman;

d. Tanah sawah seluas 0,50,84 Ha, terletak di Orong Tapan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Sawah A. Pahrudin;
- Sebelah Barat : Sawah H. Najamudin;

e. Tanah kebun seluas 0,200 Ha, dari luas keseluruhan 0,400 Ha, terletak di Orong Ampan Belak, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Salman;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Muhlis;
- Sebelah Timur : Kebun Bapak Sakdah;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Mawardi;

f. Tanah ladang seluas 0,700 Ha, dari luas keseluruhan 1.400 Ha, terletak di Orong Bangbangan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Imram;
- Sebelah Selatan : Telabah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Proyek;

g. Tanah kebun seluas 1.040 Ha, terletak di Orong Bangbangan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ladang Mamiq Eli;



- Sebelah Selatan : Ladang Teben Ahmad;
- Sebelah Timur : Ladang A. Junaidi;
- Sebelah Barat : Ladang Amaq Rumenah;

Adalah merupakan harta warisan Loq Husen (Amaq Nasri) yang belum dibagi waris;

■ Menetapkan bahwa :

- Tanah kebun seluas 0,417,1 Ha, dari objek huruf a di atas dan tanah kebun seluas 0,17,704 Ha, dari objek huruf b di atas adalah merupakan hak Tergugat 2;
- Tanah kebun seluas 0,25 Ha, dari objek huruf d di atas dan tanah kebun seluas 0,20 Ha dari objek huruf e di atas dan tanah ladang seluas 0,70 Ha. dari objek huruf f di atas adalah hak Tergugat I;

5. Menetapkan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris Loq Husen/A. Nasir dari harta warisnya adalah sebagai berikut :

1. Inaq Tasim, isteri, memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta warisan A. Nasir/Loq Husen;
 2. Keturunan Loq Nurmaji, memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ harta warisan A. Nasir/Loq Husen;
 3. Keturunan Loq Saji, memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ harta warisan A. Nasir/Loq Husen;
 4. Keturunan Loq Alisah, memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ harta warisan A. Nasir/Loq Husen;
 5. H. Nasri memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ harta warisan Amaq Nasir/Loq Husen;
- Menetapkan bagian keturunannya Loq Nurmaji sebagai berikut :

1. Ihsan alias Amaq Citrawan memperoleh $\frac{2}{15}$;
2. Hurman, memperoleh $\frac{2}{15}$;
3. Rustam, memperoleh $\frac{2}{15}$;
4. Muas, memperoleh $\frac{2}{15}$;
5. Nurhasanah, memperoleh $\frac{1}{15}$;
6. Ashan, memperoleh $\frac{2}{15}$;
7. Jumhar, memperoleh $\frac{2}{15}$;
8. Wati, memperoleh $\frac{1}{15}$;
9. Santi memperoleh $\frac{1}{15}$;

- Menetapkan bagian keturunannya Loq Saji alias Amaq Nurmasih



sebagai berikut :

1. Loq Nurmasih memperoleh 2/10 bagian, telah meninggal dunia sehingga bagiannya menjadi bagian anak-anaknya, yaitu :
 1. Loq Subhan alias Amaq Meri, memperoleh 2/11;
 2. Loq Supar alias Amaq Lisa, memperoleh 2/11;
 3. Loq Saleh, memperoleh 2/11;
 4. Loq Ibrahim. Memperoleh 2/11;
 5. Laq Nuraini, memperoleh 1/11;
 6. Loq Suparman, memperoleh 2/11;
 2. Laq Dadi alias Inaq Saidah, memperoleh 1/10;
 3. Laq Sali alias Inaq Sahlin, memperoleh 1/10;
 4. Loq Nasir alias Haji Saepul, memperoleh 2/10;
 5. Loq Muhamad alias Amaq Buangsari, memperoleh 2/10;'
 6. Loq Asipah alias Amaq Saopi, memperoleh 2/10;
 - Menetapkan bagian keturunannya Loq Alisah alias Amaq Aminah sebagai berikut :
 1. Laq Aminah alias Inaq Isah, memperoleh 1/7;
 2. Laq Raisah alias Inaq Ratisah, memperoleh 1/7;
 3. Loq Siah alias Amaq Asiyah, memperoleh 2/7;
 4. Laq Sarijah alias Inaq Agus, memperoleh 1/7;
 5. Loq Salim alias Amaq Lia, memperoleh 2/7;
 6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat menurut bagiannya yang telah ditentukan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;
 8. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.194.500,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 3. Menghukum kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2004/PTA.Mtr, tanggal 7 Oktober 2004 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1425 H. diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 25 November 2004 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 355/Pdt.G/2003/PA.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana disusul dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Juli 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali, baru diajukan pada tanggal 4 Juli 2007, sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah diberitahukan pada tanggal 25 November 2004 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. INAQ SAIDAH binti AMAQ NURMASIH, 2. INAQ SAHLIN binti AMAQ NURMASIH, 3. H. SAEFUL bin AMAQ NURMASIH, 4. AMAQ BUANG SARI bin AMAQ NURMASIH, 5. AMAQ SAOPI bin AMAQ NURMASIH, 6. LAQ MISAH binti AMAQ AMISAH, 7. LAQ RAISAH binti AMAQ AMISAH, 8. AMAQ ASYIAH bin AMAQ AMISAH, 9. INAQ AGUS binti**

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 36 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ AMISAH, 10. LOQ SALIM bin AMAQ AMISAH, 11. LOQ IKHSAN bin AMAQ IKHSAN, 12. MUAS bin AMAQ IKHSAN, 13. INAQ AGIAN binti AMAQ IKHSAN, 14. LOQ ASHAN bin AMAQ IKHSAN, 15. JUMHAR bin AMAQ IKHSAN, 16. WATI binti AMAQ IKHSAN, 17. SANTI binti AMAQ IKHSAN, 18. LOQ SUBHAN bin AMAQ SUBHAN, 19. LOQ SALEH bin AMAQ SUBHAN, 20. LAQ NURAINI binti AMAQ SUBHAN, 21. LOQ SUPARMAN bin AMAQ SUBHAN tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.

Biaya peninjauan kembali:

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 5.000,- Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-

J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Panitera Pengganti;

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

NIP. 150 169 538

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 36 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)